



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 185/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JIHAD AN-NAZMI Als. BENG**
Als. DEDEK;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/11 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit kubu Lk. I RT/RW 001/001 Kel.
Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing
Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **RAMADHANI Als. DANI**;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/04 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Bahagia LK.I RT/RW 001/001 Desa
Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota
Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Para Terdakwa Menyatakan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor185/Pid./2017/PN Mdl tanggal 6 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor185/Pid./2017/PN Mdl tanggal 6 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Jihad An-Nazmi Damanik Als Beng Als Dedek dan Terdakwa II. Ramadhani Als Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertulis ID :002477 Lase Cell dan bertuliskan Grapari Telkomsel Center;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna putih;

Dikembalikan kepada Balze Lase;

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan grapari Telkomsel Center;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Center 4G Galaxy pulsa;
- 1 (satu) lembar kertas dilaminating yang bertuliskan Corporate Businss Solution;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 02.1407.140278.0002 An. Indra Permana;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Distributor Resmi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal yang bertuliskan Telkomsel Graha Pulsa Distributor Handphone M-Kios An. Indra Permana;
- 1 (satu) unit Plashdisk warna merah jambu;
- 1 (satu) unit plashdisk warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam type Zenphone;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 4 (empat) kartu perdana As;
- 1 (satu) kartu perdana Axis;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) unit plashdisk merk Brace warna hitam kombinasi kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1276021112830003 An. Muhammad Jihad An-Nazmi Dikembalikan Kepada Muhammad Jihad An-Nazmi;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Balaze Lase;

- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dan SWDKLLJ No. 00568643;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0686928/SU tanggal 16 Desember 2015;

Dikembalikan Kepada Fufut Andika;

- 1 (satu) lembar Grapari Telkomsel Center, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan Kepada Afnel Nasution;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD AN-NAZMI Als. BENG Als. DEDEK bersama-sama dengan terdakwa II RAMADHANI Als. DANI dan teman-temannya yaitu Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Makan di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut : Bermula dengan niat terlebih dahulu para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk menjual pulsa Elektrik fiktif/palsu, dimana untuk memudahkan rencananya para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana terdakwa I bertugas mempersiapkan kartu pengenalan palsu yang dibuat sendiri oleh terdakwa I yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I namun menggunakan nama Indra Pramana, terdakwa I juga mempersiapkan brosur daftar harga penjualan pulsa SIMPATI, AS, XL, IM3, MENTARI, SMART, TREE, LISTRIK PRABAYAR, ESIA dan AXIS yang lebih murah dari operator resminya dan terdakwa II bertugas menemani terdakwa I membawa sepeda motor dan menawarkan pengisian pulsa Elektrik fiktif/palsu kepada calon korbannya, sedangkan Heri Wahyudi bertugas sebagai operator palsu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Tebing Tinggi menuju Natal menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 5059 NAO, sedangkan Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon dan Hendra Burita berboncengan dengan Hendra Molen

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya (Roy Adrian, Hendra Burita, Hemrien dan Hendra Molen) bertemu dan berkumpul di rumah makan Rindang Aek Mais di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina setelah selesai makan terdakwa I dan Roy Adrian menawarkan pengisian saldo pulsa elektrik fiktif/palsu kepada saksi Ramliah pemilik rumah makan tersebut dengan memperlihatkan brosur-brosur penjualan pulsa palsu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan saat itu saksi Ramliah tertarik dengan perkataan terdakwa I dalam menawarkan pulsa fiktif tersebut dimana dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Ramliah mendapatkan pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah menyetujui pembelian pulsa tersebut terdakwa I mengirim SMS kepada Heri Wahyudi (DPO) dengan permintaan isi nominal pembelian pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) serta terdakwa I juga memberikan nomor telephone saksi Ramliah, selanjutnya Heri Wahyudi yang menerima SMS dari terdakwa I mengirimkan SMS dari nomor handphonennya kepada saksi Ramliah yang berisi tentang "SELAMAT NOMOR ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu saksi Ramliah juga menerima SMS dari Heri Wahyudi yang berisi penambahan saldo pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena percaya dengan SMS yang masuk kedalam handphonnya tersebut saksi Ramliah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kepada terdakwa I. Bahwa pada hari itu juga teman para terdakwa, Hendra Molen juga menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Safrida yang sedang berjualan di depan Rumah Makan Rindang Aek Mais dan saat itu Hendra Molen berhasil meyakinkan pembelinya (saksi Safridah) dengan membeli pulsa elektrikpalsu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan berpencar untuk menawarkan pulsa elektrik palsu, namun saat para terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah makan tersebut saksi Ramliah dan saksi Safrida mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonnya sendiri tetapi saldo tidak mencukupi. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan menginap di Hotel Kurnia Natallalu merencanakan pembagian tempat untuk menawarkan pulsa elektrik fiktif didaerah sekitar Natal, keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berpencar untuk menawarkan pengisian pulsa elektrik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif disekitar wilayah Natal dimana Hendra Molen berboncengan dengan Hendra Burita dengan mengenderai sepeda motor Honda Revo warna hitam, Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon serta terdakwa I dan terdakwa II mengenderai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO berangkat menuju Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berhenti di warung milik korban (saksi Balaze Lase) di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina lalu menawarkan pulsa elektrik fiktif dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi. Setelah para terdakwa pergi saksi Lase mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya namun tidak berhasil karena pulsa dalam handphone saksi Lase tidak mencukupi. Bahwa selanjutnya para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulsanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon yang satu tiem dengan para terdakwa mendatangi warung saksi Afnel Nasution di Desa Singkuag II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saat itu Roy dan Hemrien menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Afnel Nasution, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Hemrien yang mengatakan kalau saksi Afnel Nasution membeli pulsa elektrik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Afnel akan mendapatkan handphone Samsung dan pulsa elektrik yang masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afnel dijadikan agen pulsa, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Herian akhirnya saksi Afnel menyetujui lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lama kemudian masuk kedalam nomor handphone saksi Afnel pulsa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Afnel mencoba untuk mengirim pulsa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ke handphonenya sendiri dan berhasil, setelah percaya akhirnya saksi Afnel memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Roy dan Hermian setelah menerima uang tersebut Roy dan Hermian berjanji akan datang lagi untuk menyerahkan handphone samsung kepada saksi Afnel. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) korban-korbannya (saksi Balaze, saksi Afnel Nasution, saksi Ramliah, saksi Safridah) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD JIHAD AN-NAZMI Als. BENG Als. DEDEK bersama-sama dengan terdakwa II RAMADHANI Als. DANI dan teman-temannya yaitu Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Makan di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dan teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut: Bermula dengan niat terlebih dahulu para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk menjual pulsa Elektrik fiktif/palsu, dimana untuk memudahkan rencananya para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana terdakwa I bertugas mempersiapkan kartu pengenalan palsu yang dibuat sendiri oleh terdakwa I yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I namun menggunakan nama Indra Pramana, terdakwa I juga mempersiapkan brosur daftar harga penjualan pulsa SIMPATI, AS, XL, IM3, MENTARI, SMART, TREE, LISTRIK PRABAYAR, ESIA dan AXIS yang lebih murah dari operator resminya dan terdakwa II bertugas menemani terdakwa I membawa sepeda motor dan menawarkan pengisian pulsa Elektrik fiktif/palsu kepada calon korbannya, sedangkan Heri Wahyudi bertugas sebagai operator palsu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Tebing Tinggi menuju Natal menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 5059 NAO, sedangkan Roy Adrian

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon dan Hendra Burita berboncengan dengan Hendra Molen menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya (Roy Adrian, Hendra Burita, Hemrien dan Hendra Molen) bertemu dan berkumpul di rumah makan Rindang Aek Mais di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina setelah selesai makan terdakwa I dan Roy Adrian menawarkan pengisian saldo pulsa elektrik fiktif/palsu kepada saksi Ramliah pemilik rumah makan tersebut dengan memperlihatkan brosur-brosur penjualan pulsa palsu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan saat itu saksi Ramliah tertarik dengan perkataan terdakwa I dalam menawarkan pulsa fiktif tersebut dimana dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Ramliah mendapatkan pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah menyetujui pembelian pulsa tersebut terdakwa I mengirim SMS kepada Heri Wahyudi (DPO) dengan permintaan isi nominal pembelian pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) serta terdakwa I juga memberikan nomor telephone saksi Ramliah, selanjutnya Heri Wahyudi yang menerima SMS dari terdakwa I mengirimkan SMS dari nomor handphonennya kepada saksi Ramliah yang berisi tentang "SELAMAT NOMOR ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu saksi Ramliah juga menerima SMS dari Heri Wahyudi yang berisi penambahan saldo pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena percaya dengan SMS yang masuk kedalam handphonnya tersebut saksi Ramliah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kepada terdakwa I. Bahwa pada hari itu juga teman para terdakwa, Hendra Molen juga menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Safrida yang sedang berjualan di depan Rumah Makan Rindang Aek Mais dan saat itu Hendra Molen berhasil meyakinkan pembelinya (saksi Safridah) dengan membeli pulsa elektrik palsu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan berpencar untuk menawarkan pulsa elektrik palsu, namun saat para terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah makan tersebut saksi Ramliah dan saksi Safrida mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonnya sendiri tetapi saldo tidak mencukupi. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan menginap di Hotel Kurnia Natal lalu merencanakan pembagian tempat untuk menawarkan pulsa elektrik fiktif didaerah sekitar Natal, keesokan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berpencar untuk menawarkan pengisian pulsa elektrik fiktif disekitar wilayah Natal dimana Hendra Molen berboncengan dengan Hendra Burita dengan mengenderai sepeda motor Honda Revo warna hitam, Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon serta terdakwa I dan terdakwa II mengenderai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO berangkat menuju Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berhenti di warung milik korban (saksi Balaze Lase) di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina lalu menawarkan pulsa elektrik fiktif dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi. Setelah para terdakwa pergi saksi Lase mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya namun tidak berhasil karena pulsa dalam handphone saksi Lase tidak mencukupi. Bahwa selanjutnya para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulsanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon yang satu tiem dengan para terdakwa mendatangi warung saksi Afnel Nasution di Desa Singkuag II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saat itu Roy dan Hemrien menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Afnel Nasution, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Hemrien yang mengatakan kalau saksi Afnel Nasution membeli pulsa elektrik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Afnel akan mendapatkan handphone Samsung dan pulsa elektrik yang masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afnel dijadikan agen pulsa, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Herian akhirnya saksi Afnel menyetujui lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lama kemudian masuk kedalam nomor handphone saksi Afnel pulsa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Afnel mencoba untuk mengirim pulsa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ke handphonenya sendiri dan berhasil, setelah percaya akhirnya saksi Afnel memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Roy dan Hermian setelah menerima uang tersebut Roy dan Hermian berjanji akan datang lagi untuk menyerahkan handphone samsung kepada saksi Afnel. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) korban-korbannya (saksi Balaze, saksi Afnel Nasution, saksi Ramliah, saksi Safridah) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BALAZE LASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dimana saksi sedang berada diwarung milik saksi di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama isteri saksi (saksi Niada Gulo) dimana para terdakwa datang ke warung saksi dan melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I meminta nomor kepada saksi korban tidak lama kemudian saksi korban menerima SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR", tidak lama kemudian masuk SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung korban;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah para terdakwa pergi saksi Lase mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya namun tidak berhasil karena pulsa dalam handphone saksi Lase tidak mencukupi, karena merasa curiga saksi langsung mengejar para terdakwa namun tidak menemukannya lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebab saksi mau membeli pulsa dari para terdakwa karena terdakwa I mengaku dari sales Grapari Telkomsel dan saksi melihat penampilan terdakwa I rapi dan menggunakan baju kemeja seperti sales telkomsel dan harga yang ditawarkan lebih murah dan dapat bonus dan adanya sms yang masuk kehandphone berupa isi saldo dan ucapan selamat anda telah berhasil terdaftar menjadi agen Galaxy pulsa tercepat menambah keyakinan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa tertipu oleh para terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NIADA GULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib dimana saksi sedang berada diwarung milik saksi di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama isteri saksi (saksi Niada Gulo) dimana para terdakwa datang ke warung saksi dan melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTAAJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I meminta nomor kepada saksi korban tidak lama kemudian saksi korban menerima SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH TERDAFTAR”, tidak lama kemudian masuk SMS yang ke-2 yang bertuliskan “saldo masuk sebesar 1.100.000”, kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung korban;

- Bahwa sebab saksi mau membeli pulsa dari para terdakwa karena terdakwa I mengaku dari sales Grapari Telkomsel dan saksi melihat penampilan terdakwa I rapi dan menggunakan baju kemeja seperti sales telkomsel dan harga yang ditawarkan lebih murah dan dapat bonus dan adanya sms yang masuk kehandphone berupa isi saldo dan ucapan selamat anda telah berhasil terdaftar menjadi agen Galaxy pulsa tercepat menambah keyakinan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa tertipu oleh para terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMMAD JIHAD AN-NAZMI Als. BENG Als. DEDEK;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berada di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal di warung milik korban Balaze Lase dan isterinya Niada Gulo telah melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan bersama-sama dengan Hendra Molen, Hendra Burita, Hemrien, Roy Adrian Als. Roy dan Heri Wahyudi;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan dengan cara para terdakwa mendatangi warung saksi Balaze Lase lalu terdakwa I menawarkan pulsa Fiktif kepada saksi Balaze Lase dengan berkata “JUAL PULSA PAK”, jawab korban “JUAL”, terdakwa I bertanya “BERAPA MODALNYA”, jawab saksi Lase “LIMA RIBU TUJUH RATUS”, lalu terdakwa I berkata “KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi;

- Bahwa selain korban (saksi Lase) para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang lain juga melakukan penipuan pulsa elektrik yaitu pada saat para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulsanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada pengenalan dan surat tugas dari Galaxy Pulsa, namun untuk melancarkan penjualan pulsa fiktif tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyiapkan kartu pengenalan yang terdakwa I buat sendiri yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I dan menggunakan nama Indra Prama dengan jabatan : Marketing;

- Bahwa para terdakwa tidak ada dokumen hubungan kerjasama Galaxy Pulsa dengan Grapari Telkomsel Centre namun untuk melakukan penjualan saldo terdakwa I menyiapkan Surat Pemberitahuan kerjasama fiktif;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana yang mengirimkan sms ke handphone Balaze Lase yang isinya bahwa nomor handphone saksi lase telah menerima saldo Pulsa sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Heri Wahyudi sehubungan dengan tugas Heri Wahyudi untuk meyakinkan pembeli seolah-olah adanya transaksi Saldo yang masuk ke handphone saksi Lase dengan pemberitahuan seolah-olah dari nomor operator sms center yang ada di brosur;
- Bahwa untuk meyakinkan para pembeli termasuk saksi Balaze Lase terdakwa I meyakinkannya dengan cara menunjukkkan brosur daftar harga dimana harga pulsa yang dibrosur tertulis lebih murah harganya dijual kepada pelanggan dibawah harga standar dari operator resmi Simpati, kartu As. XL, IM3, Mentarai, Smart, Three, Listrik Prabayar, Esia dan Axis kemudian saat menawarkan paket saldo Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa I memberikan penawaran adanya tambahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti transaksi biaya sms penjualan pulsa kepada pelanggan;
- Bahwa yang dialami saksi Balaze Lase akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terdakwa II RAMADHANI Als. DANI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berada di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal di warung milik korban Balaze Lase dan isterinya Niada Gulo telah melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan bersama-sama dengan Hendra Molen, Hendra Burita, Hemrien, Roy Adrian Als. Roy dan Heri Wahyudi;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan dengan cara para terdakwa mendatangi warung saksi Balaze Lase lalu terdakwa I

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pulsa Fiktif kepada saksi Balaze Lase dengan berkata "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR", lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi;

- Bahwa selain korban (saksi Lase) para terdakwa bersama-sama teman-temannya yang lain juga melakukan penipuan pulsa elektrik yaitu pada saat para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulsanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada pengenalan dan surat tugas dari Galaxy Pulsa, namun untuk melancarkan penjualan pulsa fiktif tersebut terdakwa I menyiapkan kartu pengenalan yang terdakwa I buat sendiri yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I dan menggunakan nama Indra Prama dengan jabatan : Marketing;
- Bahwa para terdakwa tidak ada dokumen hubungan kerjasama Galaxy Pulsa dengan Grapari Telkomsel Centre namun untuk melakukan penjualan saldo terdakwa I menyiapkan Surat Pemberitahuan kerjasama fiktif;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana yang mengirimkan sms ke handphone Balaze Lase yang isinya bahwa nomor handphone saksi lase telah menerima saldo Pulsa sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Heri Wahyudi sehubungan dengan tugas Heri Wahyudi untuk meyakinkan pembeli seolah-olah adanya transaksi Saldo yang masuk ke handphone saksi Lase dengan pemberitahuan seolah-olah dari nomor operator sms center yang ada di brosur;
- Bahwa untuk meyakinkan para pembeli termasuk saksi Balaze Lase terdakwa I meyakinkannya dengan cara menunjukkkan brosur daftar harga dimana harga pulsa yang dibrosur tertulis lebih murah harganya dijual kepada pelanggan dibawah harga standar dari operator resmi Simpati, kartu As. XL, IM3, Mentarai, Smart, Three, Listrik Prabayar, Esia dan Axis kemudian saat menawarkan paket saldo Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa I memberikan penawaran adanya tambahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti transaksi biaya sms penjualan pulsa kepada pelanggan;
- Bahwa yang dialami saksi Balaze Lase akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas yang bertulis ID :002477 Lase Cell dan bertuliskan Grapari Telkomsel Center;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna putih;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan grapari Telkomsel Center;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Center 4G Galaxy pulsa;
- 1 (satu) lembar kertas dilaminating yang bertuliskan Corporate Business Solution;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 02.1407.140278.0002 An. Indra Permana;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Distributor Resmi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal yang bertuliskan Telkomsel Graha Pulsa Distributor Handphone M-Kios An. Indra Permana;
- 1 (satu) unit Plashdisk warna merah jambu;
- 1 (satu) unit plashdisk warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam type Zenphone;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 4 (empat) kartu perdana As;
- 1 (satu) kartu perdana Axis;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) unit plashdisk merk Brace warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1276021112830003 An. Muhammad Jihad An-Nazmi Dikembalikan Kepada Muhammad Jihad An-Nazmi;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dan SWDKLLJ No. 00568643;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0686928/SU tanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Grapari Telkomsel Center, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk menjual pulsa Elektrik fiktif/palsu;
- Bahwa benar dimana untuk memudahkan rencananya para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana terdakwa I bertugas mempersiapkan kartu pengenalan palsu yang dibuat sendiri oleh terdakwa I yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I namun menggunakan nama Indra Pramana, terdakwa I juga mempersiapkan brosur daftar harga penjualan pulsa SIMPATI, AS, XL, IM3, MENTARI, SMART, TREE, LISTRIK PRABAYAR, ESIA dan AXIS yang lebih murah dari operator resminya dan terdakwa II bertugas menemani terdakwa I membawa sepeda motor dan menawarkan pengisian pulsa Elektrik fiktif/palsu kepada calon korbannya sedangkan Heri Wahyudi bertugas sebagai operator palsu;
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Tebing Tinggi menuju Natal menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 5059 NAO, sedangkan Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon dan Hendra Burita berboncengan dengan Hendra Molen menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya (Roy Adrian, Hendra Burita, Hemrien dan Hendra Molen) bertemu dan berkumpul di rumah makan Rindang Aek Mais di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina setelah selesai makan terdakwa I dan Roy Adrian menawarkan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian saldo pulsa elektrik fiktif/palsu kepada saksi Ramliah pemilik rumah makan tersebut dengan memperlihatkan brosur-brosur penjualan pulsa palsu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan saat itu saksi Ramliah tertarik dengan perkataan terdakwa I dalam menawarkan pulsa fiktif tersebut dimana dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Ramliah mendapatkan pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah menyetujui pembelian pulsa tersebut terdakwa I mengirim SMS kepada Heri Wahyudi (DPO) dengan permintaan isi nominal pembelian pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) serta terdakwa I juga memberikan nomor telephone saksi Ramliah, selanjutnya Heri Wahyudi yang menerima SMS dari terdakwa I mengirimkan SMS dari nomor handphonennya kepada saksi Ramliah yang berisi tentang "SELAMAT NOMOR ANDA TELAH TERDAFTAR";

- Bahwa benar lalu saksi Ramliah juga menerima SMS dari Heri Wahyudi yang berisi penambahan saldo pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena percaya dengan SMS yang masuk kedalam handphonnya tersebut saksi Ramliah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kepada terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari itu juga teman para terdakwa, Hendra Molen juga menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Safrida yang sedang berjualan di depan Rumah Makan Rindang Aek Mais dan saat itu Hendra Molen berhasil meyakinkan pembelinya (saksi Safridah) dengan membeli pulsa elektrik palsu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan berpencar untuk menawarkan pulsa elektrik palsu, namun saat para terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah makan tersebut saksi Ramliah dan saksi Safrida mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonnya sendiri tetapi saldo tidak mencukupi. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan menginap di Hotel Kurnia Natal lalu merencanakan pembagian tempat untuk menawarkan pulsa elektrik fiktif didaerah sekitar Natal, keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berpencar untuk menawarkan pengisian pulsa elektrik fiktif disekitar wilayah Natal dimana Hendra Molen berboncengan dengan Hendra Burita dengan mengenderai sepeda motor Honda Revo warna

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



hitam, Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon serta terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO berangkat menuju Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berhenti di warung milik korban (saksi Balaze Lase) di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina lalu menawarkan pulsa elektrik fiktif dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR";
- Bahwa benar lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi;
- Bahwa benar Setelah para terdakwa pergi saksi Lase mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya namun tidak berhasil karena pulsa dalam handphone saksi Lase tidak mencukupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulasanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon yang satu tiem dengan para terdakwa mendatangi warung saksi Afnel Nasution di Desa Singkuag II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saat itu Roy dan Hemrien menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Afnel Nasution, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Hemrien yang mengatakan kalau saksi Afnel Nasution membeli pulsa elektrik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Afnel akan mendapatkan handphone Samsung dan pulsa elektrik yang masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afnel dijadikan agen pulsa, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Herian akhirnya saksi Afnel menyetujui lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lama kemudian masuk kedalam nomor handphone saksi Afnel pulsa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Afnel mencoba untuk mengirim pulsa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ke handphonenya sendiri dan berhasil, setelah percaya akhirnya saksi Afnel memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Roy dan Hermian setelah menerima uang tersebut Roy dan Hermian berjanji akan datang lagi untuk menyerahkan handphone samsung kepada saksi Afnel;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) korban-korbannya (saksi Balaze, saksi Afnel Nasution, saksi Ramliah, saksi Safridah) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang tepat sesuai perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif ke satu Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. **MUHAMMAD JIHAD AN-NAZMI Als. BENG Als. DEDEK** dan Terdakwa II. **RAMADHANI Als. DANI**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan Para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan para terdakwa dengan cara para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) merencanakan untuk menjual pulsa Elektrik fiktif/palsu;
- Bahwa benar dimana untuk memudahkan rencananya para terdakwa dan teman-temannya berbagi tugas dimana terdakwa I bertugas mempersiapkan kartu pengenalan palsu yang dibuat sendiri oleh terdakwa I yang mana kartu pengenalnya seolah-olah dari Grapari Telkomsel dengan foto terdakwa I namun menggunakan nama Indra Pramana, terdakwa I juga mempersiapkan brosur daftar harga penjualan pulsa SIMPATI, AS, XL, IM3, MENTARI, SMART, TREE, LISTRIK PRABAYAR, ESIA dan AXIS yang lebih murah dari operator resminya dan terdakwa II bertugas menemani terdakwa I membawa sepeda motor dan menawarkan pengisian pulsa Elektrik fiktif/palsu kepada calon korbannya sedangkan Heri Wahyudi bertugas sebagai operator palsu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II serta Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Tebing Tinggi menuju Natal menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 5059 NAO, sedangkan Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon dan Hendra Burita berboncengan dengan Hendra Molen menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya (Roy Adrian, Hendra Burita, Hemrien dan Hendra Molen) bertemu dan berkumpul di rumah makan Rindang Aek Mais di Desa Muara Mais Kec. Tambangan Kab. Madina setelah selesai makan terdakwa I dan Roy Adrian menawarkan pengisian saldo pulsa elektrik fiktif/palsu kepada saksi Ramliah pemilik rumah makan tersebut dengan memperlihatkan brosur-brosur penjualan pulsa palsu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan saat itu saksi Ramliah tertarik dengan perkataan terdakwa I dalam menawarkan pulsa fiktif tersebut dimana dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Ramliah mendapatkan pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah menyetujui pembelian pulsa tersebut terdakwa I mengirim SMS kepada Heri Wahyudi (DPO) dengan permintaan isi nominal pembelian pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) serta terdakwa I juga memberikan nomor telephone saksi Ramliah, selanjutnya Heri Wahyudi yang menerima SMS dari terdakwa I mengirimkan SMS dari nomor handphonennya kepada saksi Ramliah yang berisi tentang "SELAMAT NOMOR ANDA TELAH TERDAFTAR";
- Bahwa benar lalu saksi Ramliah juga menerima SMS dari Heri Wahyudi yang berisi penambahan saldo pulsa sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena percaya dengan SMS yang masuk kedalam handphonnya tersebut saksi Ramliah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kepada terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari itu juga teman para terdakwa, Hendra Molen juga menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Safrida yang sedang berjualan di depan Rumah Makan Rindang Aek Mais dan saat itu Hendra

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molen berhasil meyakinkan pembelinya (saksi Safridah) dengan membeli pulsa elektrik palsu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan berpencar untuk menawarkan pulsa elektrik palsu, namun saat para terdakwa dan teman-temannya pergi dari rumah makan tersebut saksi Ramliah dan saksi Safrida mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya sendiri tetapi saldo tidak mencukupi. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan menginap di Hotel Kurnia Natal lalu merencanakan pembagian tempat untuk menawarkan pulsa elektrik fiktif didaerah sekitar Natal, keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan teman-temannya berpencar untuk menawarkan pengisian pulsa elektrik fiktif disekitar wilayah Natal dimana Hendra Molen berboncengan dengan Hendra Burita dengan mengenderai sepeda motor Honda Revo warna hitam, Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon serta terdakwa I dan terdakwa II mengenderai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO berangkat menuju Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa berhenti di warung milik korban (saksi Balaze Lase) di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina lalu menawarkan pulsa elektrik fiktif dengan cara terdakwa I berkata kepada korban (saksi Lase) "JUAL PULSA PAK", jawab korban "JUAL", terdakwa I bertanya "BERAPA MODALNYA", jawab saksi Lase "LIMA RIBU TUJUH RATUS", lalu terdakwa I berkata "KOK MAHAL KALI, INI PAK KALAU DARI KAMI (sambil terdakwa I menunjukkan brosur-brosur pengisian saldo pulsa palsu)", lalu isteri korban (saksi Niada Gulo) datang dan bertanya kepada terdakwa I "BISA LIMA RATUS", jawab terdakwa I "BISA, TAPI KALAU ISI LIMA RATUS, MASUK LIMA RATUS LIMA PULUH DAN KALAU SATU JUTA MASUKNYA SATU JUTA SERATUS", lalu isteri korban berkata kepada korban "AMBIL YANG SATU JUTA AJA", lalu terdakwa I berkata "KALAU MAU SATU JUTA, SINI NOMORNYA BIAR AKU DAFTARKAN" kemudian terdakwa I mengetik pada handphonenya untuk memberitahukan kepada Heri Wahyudi (sebagai Operator) nomor korban (saksi Lase) dan jumlah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima SMS dari terdakwa I, Heri Wahyudi mengirim SMS ke nomor korban (saksi Lase) dengan ucapan "SELAMAT ANDA TELAH TERDAFTAR";

- Bahwa benar lalu Heri Wahyudi mengirim SMS yang ke-2 yang bertuliskan "saldo masuk sebesar 1.100.000", kemudian terdakwa I menyuruh korban untuk mengetes/mencobanya, lalu korban mengetes sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil selanjutnya isteri korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I, setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan warung saksi Lase untuk mencari korbannya lagi;
- Bahwa benar Setelah para terdakwa pergi saksi Lase mencoba untuk mengirim pulsa ke handphonenya namun tidak berhasil karena pulsa dalam handphone saksi Lase tidak mencukupi;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa singgah ke warung untuk makan siang setelah selesai para terdakwa mendatangi seorang perempuan penjual pulsa lalu para terdakwa menawarkan pulsa elektrik palsu kepada orang tersebut dengan memperlihatkan bosur-brosur palsu yang harga pulsanya lebih murah saat itu perempuan tersebut tertarik lalu membeli pulsa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I mengirim sms kepada Heri Wahyudi (DPO) tentang nomor dan jumlah nominal pulsa yang dibeli perempuan tersebut, tidak lama kemudian masuk sms ke nomor handphone perempuan tersebut yang menyebutkan nomor handphone tersebut telah terdaftar dan masuk lagi sms ke-2 tentang penambahan saldo sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari perempuan tersebut para terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib Roy Adrian Als. Roy berboncengan dengan Hemrien menggunakan sepeda motor Honda Vixon yang satu tiem dengan para terdakwa mendatangi warung saksi Afnel Nasution di Desa Singkuag II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saat itu Roy dan Hemrien menawarkan pulsa elektrik palsu kepada saksi Afnel Nasution, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Hemrien yang mengatakan kalau

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Afnel Nasution membeli pulsa elektrik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Afnel akan mendapatkan handphone Samsung dan pulsa elektrik yang masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Afnel dijadikan agen pulsa, karena tertarik dengan perkataan Roy dan Herian akhirnya saksi Afnel menyetujui lalu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak lama kemudian masuk kedalam nomor handphone saksi Afnel pulsa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Afnel mencoba untuk mengirim pulsa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ke handphonenya sendiri dan berhasil, setelah percaya akhirnya saksi Afnel memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Roy dan Hermian setelah menerima uang tersebut Roy dan Hermian berjanji akan datang lagi untuk menyerahkan handphone samsung kepada saksi Afnel;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, Hendra Molen, Hendra Burita, Roy Adrian Als. Roy, Hemrien, Heri Wahyudi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) korban-korbannya (saksi Balaze, saksi Afnel Nasution, saksi Ramliah, saksi Safridah) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa, sehingga terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertulis ID :002477 Lase Cell dan bertuliskan Grapari Telkomsel Center;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna putih;
Dikembalikan kepada Balze Lase;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan grapari Telkomsel Center;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Center 4G Galaxy pulsa;
- 1 (satu) lembar kertas dilaminating yang bertuliskan Corporate Business Solution;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 02.1407.140278.0002 An. Indra Permana;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Distributor Resmi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal yang bertuliskan Telkomsel Graha Pulsa Distributor Handphone M-Kios An. Indra Permana;
- 1 (satu) unit Plashdisk warna merah jambu;
- 1 (satu) unit plashdisk warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam type Zenphone;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 4 (empat) kartu perdana As;
- 1 (satu) kartu perdana Axis;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit plashdisk merk Brace warna hitam kombinasi kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1276021112830003 An. Muhammad Jihad An-Nazmi Dikembalikan Kepada Muhammad Jihad An-Nazmi;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Balaze Lase;

- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dan SWDKLLJ No. 00568643;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0686928/SU tanggal 16 Desember 2015;

Dikembalikan Kepada Fufut Andika;

- 1 (satu) lembar Grapari Telkomsel Center, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan Kepada Afnel Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa Telah menimbulkan kerugian terhadap Para saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Jihad An-Nazmi Damanik Als Beng Als Dedek dan Terdakwa II. Ramadhani Als Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertulis ID :002477 Lase Cell dan bertuliskan Grapari Telkomsel Center;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-1272 warna putih;
 - **Dikembalikan kpada Balze Lase;**
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan grapari Telkomsel Center;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Center 4G Galaxypulsa;
 - 1 (satu) lembar kertas dilaminating yang bertuliskan Corporate Businss Solution;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 02.1407.140278.0002 An. Indra Permana;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Grapari Telkomsel Distributor Resmi;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal yang bertuliskan Telkomsel Graha Pulsa Distributor Handphone M-Kios An. Indra Permana;
 - 1 (satu) unit Plashdisk warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit plashdisk warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam type Zenphone;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 4 (empat) kartu perdana As;
 - 1 (satu) kartu perdana Axis;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) unit plashdisk merk Brace warna hitam kombinasi kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (NIK) 1276021112830003 An. Muhammad Jihad An-Nazmi Dikembalikan Kepada Muhammad Jihad An-Nazmi;

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Balaze Lase;

- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 5059 NAO;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah dan SWDKLLJ No. 00568643;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0686928/SU tanggal 16 Desember 2015;

Dikembalikan Kepada Fufut Andika;

- 1 (satu) lembar Grapari Telkomsel Center, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan Kepada Afnel Nasution;

- 6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh kami, DENY RISWANTO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan GALIH RIO PURNOMO, S.H dan RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H .masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINI, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURHENDAYANI NASUTION, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS ,

KETUA

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 185/Pid.B./2017/PN Mdl



1. **GALIH RIO PURNOMO, S.H**
RISWANTO, S.H,M.H

DENY

2. **RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

HARTINI, S.H.